

# MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN

Sarbini<sup>1</sup>, Bruce Anzward<sup>2</sup>, Roziqin<sup>3</sup>  
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak

Tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta *stakeholder* yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbinmas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polresta Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Hasil Penelitian ini adalah: Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emptif (b) Preventif (c) Represif. Tindakan penanganan kejahatan yang ditempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Kriminalitas, Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan Hukum

## Abstract

*The preventive duty of law enforcement is not only the responsibility of the police (Ditbinmas), because it will involve all existing components and stakeholders, due to the fact that despite the Police preventive function carried out by Ditbinmas, there are still criminal cases in Polresta Balikpapan jurisdiction. The formulation of the problem in the research is How is the model of community development in the law enforcement system by the Indonesian National Police (POLRI) in order to prevent criminal acts in the City of Balikpapan. The approach of the problem used by the author is an empirical approach to the problem under study with the nature of the law that is real or in accordance with the reality that lives in the community. in Kota Balikpapan, are (a) Pre-emptive (b) Preventive (c) Repressive. Actions for handling crimes taken must be ordered by superiors because if there is a procedural error etc. that causes harm to the perpetrators or the community, this is the responsibility of the supervisor. So that the officers who work in the field in carrying out actions are not arbitrary. Such handling actions can be in the form of paralysis of the perpetrators, making arrests, investigations, investigations and so on.*

*Keywords: Crime, Indonesian Republic Police, Law Enforcement*

---

<sup>1</sup> . Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal POLRI merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada negara, Oleh karena itu peran POLRI dalam memberikan kualitas layanan kepada publik sangatlah diwajibkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya melaksanakan kemandirian POLRI dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu aspek struktural, aspek instrumental, aspek kultural. Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka POLRI akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi POLRI telah terjadi dan bagaimana peran POLRI dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan POLRI atau pun masyarakat sendiri. menurut Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi POLRI dalam menjalankan reformasinya “tak selamanya dan juga tidak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal POLRI itu sendiri.” Banyak faktor berada di luar POLRI, utamanya soal anggaran buat POLRI misalnya, tak semuanya ditentukan oleh POLRI sendiri.<sup>4</sup>

Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka POLRI berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula POLRI berupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan POLRI yang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.

Peranan polisi dalam penegakkan hukum dapat ditemukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kaitannya dengan tugas preventif kepolisian yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal, dalam institusi POLRI khususnya dilingkungan Kepoliisian Daerah Kalimantan Timur diwujudkan berupa pembinaan masyarakat Kota Balikpapan, yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 22 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa “Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Lebih lanjut, pada Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas adalah “menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Secara substansi keberadaan Dit Binmas telah didukung oleh peraturan yang memadai, namun apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan efektifitas hukum, maka yang yang menjadi

---

<sup>4</sup> . Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii

pertanyaan apakah tugas dari preventif Ditbinmas betul-betul telah dilaksanakan sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku, apakah prasarana yang ada telah mendukung dalam proses penegakkan hukum oleh Ditbinmas. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dalam hal merespon upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Ditbinmas. Sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian selalu identik dengan fungsi serse dan lalu lintas, dimana hampir jarang ditemui suatu kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan-kegiatan Ditbinmas sebagaimana Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas, yang meliputi menyelenggarakan pembinaan masyarakat, kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada hal tugas-tugas yang diemban Ditbinmas senyatanya adalah tugas preventif yang memang sangat penting dalam rangka mengantisipasi adanya tindakan kriminalitas serta terganggunya kamtibmas dimasyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tentunya tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta *stakeholder* yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbinmas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polresta Balikpapan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus yang terjadi sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, dimana untuk kasus pencurian berat tindak pidana yang terjadi adalah sebanyak 21 kasus, pencurian dengan kekerasan 15 kasus, curanmor 8 kasus, penganiayaan 8 kasus, penipuan 53 kasus, penggelapan 63 kasus, pembunuhan 2 kasus, pekosan 6 kasus dan tindak pidana yang melibatkan ibu dan anak sebanyak 1 kasus.<sup>1</sup>

Data tersebut merupakan data yang telah duhimpun oleh Ditreskrimum Polresta Balikpapan, tidak termasuk kasus-kasus yang menjadi pemberitaan dimedia, yang terjadi didaerah terpencil serta yang memang tidak pernah ditangani dikepolisian. Berdasarkan pada kasus tersebut di atas, tentunya menjadi cerminan bagi kepolisian untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang terjadi. Karena faktanya dengan adanya tindakan kriminal yang terjadi merupakan salah satu indikator bagi tugas preventif kepolisian belum berjalan secara maksimal. Tentunya, adanya tindakan kriminal yang kadang tanpa dapat diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam hal ini selaku Kepolisian khususnya Ditbinmas selaku pelaksana tugas preventif Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan.

---

<sup>1</sup> Data Tindak Pidana Umum Yang Menonjol, Sumber :Ditreskrimum Polresta Balikpapan.

#### **D. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.<sup>5</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **Konsep Tentang Kriminalitas**

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal. Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Sutherland berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*Criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Bagaimanapun im-moril nya atau tidak patutnya suatu perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh Undang-Undang/hukum pidana. (*Principles of Criminology*)

Pengertian kriminalitas menurut Beberapa para ahli :

- a. Menurut R. Susilo Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.
- b. Menurut M.v.T kriminalitas yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undangundang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.
- c. Menurut M. A. Elliat kriminalitas adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013, hlm. 60.

- d. Menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.<sup>6</sup>

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

### **Konsep Tentang Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>7</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>9</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang

---

<sup>6</sup> . (<http://edyblogspot.com>kriminalitas, diakses tanggal 13 Desember 2017

<sup>7</sup> . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>8</sup> . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

<sup>9</sup> . W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

### **Konsep Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh

---

<sup>10</sup> . Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit, hlm 12

<sup>11</sup> . Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

<sup>12</sup> . Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 15.

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Abdurrahman, konsep budaya hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman yang kemudian dikembangkan oleh

Daniel S. Lev khusus di Indonesia konsep ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat.<sup>13</sup>

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakkan hukum sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan, untuk dapat fungsinya hukum dalam masyarakat salah satu yang berpengaruh adalah tentang kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum disini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Ini berarti bahwa kesadaran hukum merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat, hal yang demikian inilah yang disebut sebagai kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

## II. PEMBAHASAN

### **Gambaran Umum Tindakan Kriminalitas Masyarakat di Kota Balikpapan**

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian, meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat di Kota Balikpapan.

Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, ibu rumah tangga, pedagang-pedagang kaki lima, Pegawai Negeri Sipil bahkan terkadang juga para masyarakat kelas elit juga melakukan perjudian, mereka semua telah menjadikan judi sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.

Maraknya kejahatan perjudian yang ada di negara ini, bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak wajar dan membentuk watak “pemalas”, sementara pembangunan nasional memerlukan individu yang giat bekerja keras dan memiliki mental kuat. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai eses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi muda.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang

---

<sup>13</sup>. Abdurrahman, 1986, *Tebaran pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, hal.35

dilakukan adalah melalui aspek hukum. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974) tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Undang-undang (UU) tersebut merupakan perangkat hukum yang diharapkan mampu memberantas perjudian yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun dalam praktik, aturan yang diberlakukan di Indonesia mengenai perjudian belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perjudian bukannya berkurang namun semakin subur di kalangan masyarakat.

### **Tugas dan Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Kriminalitas Di Kota Balikpapan**

Perpolisian Masyarakat adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin merubah berbagai kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang handal, serta peran masyarakat yang besar dalam pengambilan keputusan dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagai konsep mengandung dua unsur yaitu perpolisian dan masyarakat :

(a) Perpolisian mengandung arti segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik/teknik), tetapi juga pengelola fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah.

(b) Masyarakat, kepada siapa fungsi kepolisian diberikan (*Public Service*) dan dipertanggungjawabkan (*Public Accountability*) mengandung pengertian yang luas (*Society*) yang mencangkup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

(1) Wilayah (*Community of Geography*). Warga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas yang dimaksud adalah batas geografis dan karakteristik masyarakat. Sebagai contoh : RT, RW, Kelurahan/Desa, Pasar/Mall, kawasan industry, stasiun kereta api/terminal bus dan sebagainya.

(b) Kepentingan (*Community of Interest*). Warga masyarakat yang bukan berada dalam suatu wilayah, tetapi beberapa wilayah yang memiliki kesamaan kepentingan. Misalnya : kelompok berdasarkan etnis/suku, agama, profesi, hobi dan lain sebagainya.

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan gabungan dari perwakilan-perwakilan dari berbagai unsur di masyarakat yang bekerja dan menetap di lingkungan masyarakat berikut Kapolsek, Kanit-kanit dan petugas Babinkantibmas yang bertugas di Polsek setempat.

Dalam struktur forum, seorang ketua langsung dipilih dari anggota masyarakat dan wakil ketua otomatis dijabat oleh Kapolsek. Segala bentuk kegiatan forum dilandasi sebuah AD/ART (*Alternatif Dispute Resolution*), yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum yang ditandatangani bersama. Forum ini akan mengadakan rapat sedikitnya satu bulan sekali atau lebih bila diperlukan. Polisi akan tetap mengemban tugas serta memiliki peran eksekutif kepolisiannya dan forum tidak akan mendapatkan tugas maupun peran eksekutif kepolisian.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghilangkan potensi tindak kejahatan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Sehingga di lingkungan tersebut tidak jadi terdapat tindak kejahatan, karena seblum terjadi telah terlebih dahulu dicegah oleh pihak kepolisian. Dalam upaya preventif, polisi dan aparat pemerintah lain serta dukungan swakarsa masyarakat berusaha untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran. Implementasi dalam upaya preventif pada umumnya diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti, penjagaan, pengawalan, patrol dan tindakan pertama di TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta tindakan-tindakan lainnya.

Upaya represif adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri. Bertujuan memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat dalam proses penegakkan hukum dengan menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena penyidikan tindak pidana merupakan salah satu tahap dari penegakkan Hukum Pidana, maka pelaksanaan upaya represif harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Upaya pencegahan Kriminalitas di Kota Balikpapan ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai actor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan Kriminalitas ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan Kriminalitas ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut:

1. Memahami masalah Kriminalitas, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan Kriminalitas, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.

4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Upaya menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif dari pada hanya melalui selebaran selebaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah tersebut.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada. Karena itu, perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini.
3. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. Ini penting karena keberadaan tokoh masyarakat in sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya ini sendiri.
4. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan bahaya narkoba dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.

Tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah). Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:

### **1. Sikap dan tingkah laku**

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (*egosentrik*), selalu menggantungkan dari pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya

sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

## **2. Emosional**

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberontakan dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

## **3. Mental dan intelektual**

Dalam perkembangannya mental dan intelektual mengharap remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

## **4. Sosial**

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketidakan penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.

## **5. Pembentukan identitas diri**

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pengangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilai remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga kesadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebut harus menjadi

kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedangang obat bius dengan penggunaannya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka pengangguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.

Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan menggunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat substitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat antirepdesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi.

Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengan cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.<sup>14</sup>

a. Secara tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbaiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.

b. Secara langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan reabilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

---

<sup>14</sup>Darmono, *Toksikologi narkoba dan alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006. hlm. 58

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.<sup>15</sup>

(1) Pencegahan

a) Membatasi peredaran dan pemberian obat, b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampilan” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja sama yang erat antara orang tua-guru juga merupakan senjata ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal iman ketuhanan dalam cinta Tanah Air.

(2) Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawanya ke fasilitas tertentu. Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperoleh petunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.

Moral merupakan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahirkan profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi berisi nilai-nilai etis yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan menggali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi yang kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.<sup>16</sup>

Berdasarkan undang-undang polri diberi tugas sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya

---

<sup>15</sup>Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.303-304

<sup>16</sup> Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya, Lakshang Grafika, 2014, hlm. 156-157

sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa upaya penanggulangan: Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/ lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk di Indonesia.
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha represif adalah:

- 1) Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
- 2) Mengungkap jaringan sindikat.
- 3) Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap Negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang

bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjadi *status quo* dan menjalankan hukum saja.<sup>17</sup>

### **Model Pembinaan Masyarakat dalam Sistem Penegakkan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas di Kota Balikpapan**

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat tersebut banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan zaman semakin canggih. Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif. Di bawah ini Penulis akan menguraikan tentang upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang terjadi di Kota Balikpapan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka didapatkan data sebagai berikut;

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangi kejahatan perjudian adalah melalui cara *preventif* atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Hal di atas senada dengan apa yang dikemukakan oleh W. Kusuma yang mengutip pendapat Morcuse de Beccaria sebagai berikut:“pencegahan kejahatan jauh lebih penting/baik daripada hukuman terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang hak itu membantu mencegah kejahatan”.

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokrasi yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan.

Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.

Pada kasus pertama yang ditangani oleh pihak Satuan Binmas Polresta Balikpapan, aksi tawuran tersebut terjadi pada Selasa 20 Januari 2015. Para pelajar yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 79 orang pelajar. Beberapa diantaranya merupakan pelajar perempuan. Dari para pelajar yang

---

<sup>17</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206

diamankan, terdapat pula beberapa pelajar yang membawa senjata tajam. Para pelajar tersebut tidak hanya berasal dari beberapa sekolah yang ada di Balikpapan, tetapi juga dari beberapa sekolah di luar Balikpapan.

Dari hasil penangkapan terhadap para pelajar yang diamankan oleh Polresta Balikpapan, para pelajar yang tidak kedapatan membawa senjata tajam terpaksa menginap semalam di Polresta Balikpapan. Selama proses menginap dan menunggu pihak sekolah ataupun orang tua yang bersangkutan datang mengambil para pelajar tersebut, para pelajar diberikan hukuman berupa latihan fisik di lapangan Polresta Balikpapan. Latihan fisik tersebut berupa baris-berbaris, lari keliling lapangan, push up, skot jump, dll.

Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.

Menurut Arif Gosita bahwa :

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian:

Unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu. Hal tersebut sesuai dengan Setiap individu, harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka.

Selain hal di atas, menurut hemat Penulis sendiri, bahwa masyarakat harus menciptakan kontrol sosial dalam diri mereka agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan perjudian. Mereka harus menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian pada akhirnya akan merusak moralitas mereka. Selain itu, iming-iming akan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang besar pada akhirnya bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah

satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.

Masyarakat haruslah sadar bahwa mereka adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tinggi rendahnya kejahatan yang terjadi, dan dengan kesadaran itu maka secara tidak langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan.

Pendapat di atas jelas mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar terjadi kejahatan perjudian.

Selain individu dan masyarakat tersebut di atas, yang paling berperan penting dalam menanggulangi kejahatan adalah kepolisian. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

1. Menegakkan hukum; dan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu, antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi.

6. Dalam melakukan tugas preventif itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
7. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar :

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni "preemptif".

Dalam praktek di lapangan Polri menyebut istilah preemptif ini sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Untuk lebih jelasnya, Penulis akan menguraikan tentang upaya dari kepolisian, khususnya Polresta Balikpapan dalam menanggulangi kejahatan perjudian di bawah ini.

#### **a. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan perjudian itu sendiri. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang anti perjudian.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perjudian adalah “melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap wilayah hukum Polsekta Tamalanrea agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual”.

#### **b. Upaya Preventif**

Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan sarannya. Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perjudian.

Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan. Polresta Balikpapan mengadakan operasi-operasi, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan.

Operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) harus dilakukan. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian sangat serius dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.

#### **c. Upaya Represif**

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah dari atasan tertinggi di kepolisian daerah tersebut.

Tindakan penanganan kejahatan yang kami tempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku perjudian sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

### **III. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emptif kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif. Selain itu, juga dalam kegiatan ini, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. (b) Preventif upaya penanggulangan secara preventif dilakukan

adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan (c) Represif penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku perjudian sesuai hukum yang berlaku. Tindakan penanganan kejahatan yang ditempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

## 2. Saran

- a. Kepolisian harus melakukan pembenahan di dalam tubuh kepolisian itu sendiri, agar citra kepolisian kembali membaik, sehingga masyarakat kembali dapat mempercayai kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
- b. Kepolisian harus Mengembangkan sistem dan jaringan pertahanan masyarakat, agar masyarakat mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perjudian. Membangun sistem jaringan pengawasan publik bagi seluruh kegiatan dan seluruh upaya pemberantasan kejahatan perjudian, sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995;
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1995;
- Anthon. F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akutabilitas Peradilan Pidana)*, Refika Aditama, Bandung, 2004;
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011;
- Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young. *The New Criminologi : For a Social Theory of deviance*. Routledge & Kegan Paul London ang Boston. 1973;
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011;
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2004;
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi*. PT Eresco, Bandung. 1992;

- ....., *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001;
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003;
- Ronny Hanitoyo Soemitro, *Studi Dan Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung. 1985;
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997;
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983;
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, 1981;
- ....., Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982;
- ....., *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983;
- ....., *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988;
- Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta, 2010;
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016;
- Warsito Hadi Utomo. H, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005;